

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN
NOODWEER SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN DIRI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA
NOMOR 32/PID.B/2021/PN Dgl)**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ERLANGGA SATRIA HUTAMA
NPM : 1974201001340

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN
NOODWEER SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN DIRI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA
NOMOR 32/PID.B/2021/PN Dgl)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ERLANGGA SATRIA HUTAMA

NPM : 1974201001340

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM


2024

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 15 Januari 2024

Oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Mashuri, SH. MH.

Pembimbing II



Wiwin Ariesta, SH. MH.

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN *NOODWEER*
SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN DIRI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR
32/PID.B/2021/PN DGL)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ERLANGGA SATRIA HUTAMA
NPM : 1974201001340**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 27 Januari 2024

Ketua Dewan Penguji



Humiati, SH. MHum.

Anggota Dewan Penguji



Wiwin Ariesta, SH. MH.

Sekretaris Dewan Penguji



Dr. Muhammad Mashuri, SH. MH.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana.



Tanggal: 27 Januari 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, SH. MHum.

ABSTRAK

Asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sebab, kesalahan menjadi unsur penting untuk menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Namun, dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menelaah kemudian menganalisa terkait kecocokan dengan masalah yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl berupa pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Namun, terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena dalam diri terdakwa terdapat unsur alasan pembeda berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana. Sedangkan tujuan hukum penghapusan pidana atas tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl mengarah pada nilai kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, *Noodweer*, Pembelaan diri

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Didalam naskah skripsi ini baik seluruhnya maupun sebagian tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apa bila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 09 Desember 2023

Penulis,



ERLANGGA SATRIA HUTAMA

NPM : 1974201001340

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan *Noodweer* Sebagai Upaya Pembelaan Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl)**.

Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, doa, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, SH. MHum.
3. Ibu Humiati, SH. MHum. selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji skripsi ini serta untuk menguji skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

5. Ibu Wiwin Ariesta SH. MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan perbaikan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
8. Kedua Orang Tua yang senantiasa mendoakan, melimpahkan kasih sayang serta memberi semangat kepada penulis.
9. Seluruh sahabat yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah, meluangkan waktu, serta selalu memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril ataupun materiil kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelebihan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Akhir kata, penulis berharap penulis berharap semoga Allah SWT. memberi imbalan yang setimpal pada segenap para pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya.

Pasuruan, 09 Desember 2023
Penulis,

ERLANGGA SATRIA HUTAMA
NPM : 1974201001340

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK..... i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSIii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISIv

DAFTAR LAMPIRANviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian..... 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum..... 10

2. Prinsip dan Teori Pertanggungjawaban Hukum..... 12

3. Bentuk- Bentuk Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana 15

B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Noodweer	
1. Pengertian Tindakan Noodweer	21
2. Jenis-Jenis Tindakan Noodweer	22
3. Syarat dan Ketentuan Tindakan Noodweer	25
C. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapusan Pidana	
1. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana	30
2. Bentuk-Bentuk Alasan Penghapusan Pidana	32
3. Keadaan Yang Dapat Menjadi Alasan Penghapusan Pidana	35
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	
1. Pengertian Putusan Pengadilan	39
2. Jenis-jenis Putusan	41
3. Proses Persidangan Perkara Pidana	45
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Prespektif Pendekatan Penelitian.....	51
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	52
C. Jenis Dan Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	57
BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN NOODWEER SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN DIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 32/PID.B/2021/PN DGL)	


A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan Noodweer Sebagai Upaya Pembelaan Diri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl	58
B. Tujuan Hukum Penghapusan Pidana Atas Tindakan Noodweer Sebagai Upaya Pembelaan Diri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

